



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.209,2010

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Larangan.
Hewan Babi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05/M-DAG/PER/2/2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN SEMENTARA
IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya, Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dapat dicabut dalam hal adanya hasil koordinasi dengan instansi teknis terkait yang menyatakan larangan impor sementara hewan babi dan produk turunannya sebagian atau seluruhnya berakhir;
- b. bahwa hasil rapat koordinasi terbatas bidang kesejahteraan rakyat tanggal 29 Juni 2009 telah memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya, mengingat tidak ditemukan penyakit yang terjangkit dari babi ke manusia;

- c. bahwa berdasarkan hasil kajian resiko dan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/WOAH/OIE*) tanggal 11 Juni 2009 tentang *novel influenza A/H1N1 pandemic: the OIE maintains its recommendations to animal health authorities worldwide*, menyatakan bahwa daging babi yang ditangani secara higienis sebagaimana direkomendasikan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *Office International des Epizooties (OIE)*, *World Health Organization (WHO)*, dan *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, tidak menjadi sumber infeksi dari virus influenza (A/H1N1);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat :
- 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1983 Nomor 86);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);